



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Fax (0513) Kode Pos 25466
Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 47 /PSMP/DISDIK/2018**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2
MANTANGAI SATU ATAP KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa SMPN 2 Mantangai Satu Atap sudah berdiri sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 640/48/IMB/X/2009 DISDIK dan telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sampai sekarang serta telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari kepala SMPN 2 Mantangai Satu Atap Nomor : 422/03/VIII/SMPN-2.MTG Satap/2018, tanggal 1 Pebruari 2018 tentang permohonan izin penyelenggaraan SMPN 2 Mantangai Satu Atap Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa untuk kelengkapan administrasi sekolah dalam melaksanakan pendidikan di SMPN 2 Mantangai Satu Atap dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 827, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor BAN-SM);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 50) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan

Nama Sekolah : SMPN 2 Mantangai Satu Atap
Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alamat Sekolah : Sei Dusun Tapian Humbang Desa Lahei
Kecamatan : Mantangai
Kabupaten : Kapuas
Provinsi : Kalimantan Tengah

KEDUA : Penyelenggaraan proses sebagaimana dimaksud pada point kesatu akan dicabut jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5051).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 7 Pebruari 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas,



Drs. ILHAM ANWAR, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19641113 199303 1 009

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Kepala UPTD Kecamatan Mantangai di Mantangai
6. Camat Mantangai di Mantangai